

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 01010 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENGUNAAN ASRAMA HAJI SEBAGAI TEMPAT PENAMPUNGAN/KARANTINA SEMENTARA ORANG
DALAM PEMANTAUAN (ODP) DAN PASIEN DENGAN PENGAWASAN (PDP) DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Kepala UPT Asrama Haji

I. Umum

1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti press release Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, di Istana Bogor, terkait dengan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
2. bahwa Kementerian Agama berperan aktif dalam upaya bersama untuk pencegahan penyebaran dan penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) antara lain dengan menyediakan asrama haji sebagai alternatif pilihan tempat penampungan/karantina sementara Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dengan Pengawasan (PDP) Covid-19
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia, tentang Penggunaan Asrama Haji sebagai tempat Penampungan/Karantina sementara ODP dan PDP dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud : Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pelaksanaan penggunaan asrama haji sebagai tempat penampungan/Karantina sementara ODP dan PDP dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19.

- Tujuan : 1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari resiko COVID-19.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan publik Kementerian Agama berjalan secara efektif dan efisien.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menjadi panduan bagi seluruh pengelola asrama haji dan peminjam/pengguna asrama haji dalam pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19.

IV. Dasar

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/204/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-CoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di

Indonesia;

3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokollsolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 16 Maret 2020;
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 069-08/2020 tentang Protokol Penanganan COVID-19 Pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 13 /2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Rencana Perjalanan Haji (RPH) musim haji Tahun 1441H/2020M.

V. Ketentuan

1. Bahwa pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penampungan/Karantina sementara ODP dan PDP harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan prosedur yang dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan Pemerintah Daerah setempat.
2. Apabila Asrama Haji Embarkasi dan/atau Asrama Haji Antara dan/atau Asrama Haji Transit akan digunakan sebagai tempat penampungan/karantina sementara ODP dan PDP, untuk pembiayaan penyiapan dan operasionalisasinya agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengingat belum tersedianya alokasi anggaran untuk penyiapan dan operasionalisasinya pada DIPA Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
3. Untuk pemanfaatan asrama haji sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Daerah agar berkoordinasi dengan Kepala UPT asrama haji dan/atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi masing-masing. Ijin pemanfaatannya dituangkan dalam suatu Berita Acara Peminjaman sementara dengan memasukan hak dan kewajiban para pihak.
4. Untuk menjadi perhatian bersama bahwa sesuai Rencana Perjalanan Haji (RPH) Tahun 1441H/2020M, jemaah haji akan mulai masuk asrama haji tanggal 25 Juni 2020 dan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci tanggal 26 Juni 2020. Oleh karena itu agar memperhatikan waktu penggunaannya yakni paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan jemaah haji, asrama haji yang digunakan untuk tujuan tersebut di atas sudah dilakukan proses sterilisasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal April 2020
DIREKTUR JENDERAI,
Ttd.
NIZAR

Tembusan :

1. Yth. Menteri Agama RI.
2. Yth. Wakil Menteri Agama.